

Terima DAK Rp1,3 Miliar, Guru di SMKN 3 Selong Dipastikan Tak Lagi Jadi Tukang



Radarlombok.co.id

Selong (Suara NTB) – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Selong tahun 2022 lalu menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,3 miliar. Dana tersebut dikerjakan secara swakelola tipe I. Metode pengerjaan bangunan lima Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dinilai cukup baik. Di mana, guru dan kepala sekolah dipastikan tidak lagi jadi tukang.

Demikian dikatakan Ketua Komite SMKN 3 Selong, Huzaefah menjawab media usai melihat hasil pembangunan RKB dari DAK fisik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB tersebut, Selasa, 24 Januari 2023.

Menurut Huzaefah, guru dan kepala sekolah ketika menerima proyek pembangunan gedung tidak lagi direpotkan dengan urusan teknis pembangunan. Tidak lagi seperti sistem swakelola murni yang pernah dulu dijalankan. Pembangunan fisik sarana pendidikan dengan sistem swakelola tipe I ini hasilnya dinilai cukup memuaskan. “Atas nama komite sekolah, kami sangat puas,” ucapnya.

Guru sekarang tidak lagi menjadi sasaran penilaian negatif. Para guru dan kepala sekolah akan selamat jadi fitnah. Di mana keuangan dan pelaksana kegiatan pembangunan dari luar. Peran sekolah hanya melakukan pengawasan, sehingga kualitas hasil pembangunan sesuai dengan yang diinginkan pihak sekolah.

Pelaksanaan DAK fisik bangunan lima RKB di SMKN 3 Selong ini cukup cepat. Mulai dilakukan tertanggal 19 September 2022 dan rampung sampai 15 Desember 2022. “Alhamdulillah, pembangunannya bisa selesai lebih cepat dari target 31 Desember,” tuturnya.

Kepala SMKN 3 Selong, Lalu Rusbin menyampaikan terima kasihnya kepada para pelaksana kegiatan pembangunan fisik RKB sekolahnya yang dinilai cukup bagus. Semua saran dan masukan dari pihak sekolah diikuti, sehingga hasil pekerjaan fisik bangunan dianggap sangat menyenangkan.

“Kita puas dengan kualitas bangunan,” imbuhnya.

Sebagai penerima manfaat, keberadaan RKB tersebut sangat besar bagi SMKN 3 Selong. Pasalnya, sekolah dengan jumlah siswa 625 orang ini sebelumnya kekurangan 4 ruang belajar. Kegiatan belajar mengajar sebelumnya terpaksa menggunakan laboratorium dan bangunan lainnya yang ada di lingkungan sekolah.

Senada dengan Huzaefah, Lalu Rusbin menilai sistem pembangunan swakelola tipe I ini cukup baik. Di mana, jam mengajar sekolah tidak lagi terganggu dengan aktivitas pembangunan seperti pada pelaksanaan swakelola murni. Diakui, saat pelaksanaan sistem swakelola murni jam mengajar berkurang. (rus)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2023/01/25/terima-dak-rp13-miliar-guru-di-smkn-3-selong-dipastikan-tak-lagi-jadi-tukang/>, Diakses 31 Januari 2023;
2. <https://radarlombok.co.id/dak-fisik-bidang-smk-sukses-hasilkan-spek-bangunan-berkualitas.html>, Diakses 31 Januari 2023.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasional layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah¹. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan²:

1. Mencapai prioritas nasional;
2. Mempercepat pembangunan daerah;
3. Mengurangi kesenjangan layanan publik;
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
5. Mendukung operasional layanan publik.

DAK terdiri atas³:

1. DAK Fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 72

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 131 ayat (1)

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 131 ayat (3)

2. DAK Non Fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan
3. Hibah kepada Daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kemudian, menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan⁴.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud di atas meliputi⁵:

1. Barang;
2. Pekerjaan Konstruksi;
3. Jasa Konsultansi; dan
4. Jasa Lainnya.

Kemudian, keempat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di atas dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu⁶:

1. Swakelola; dan/atau
2. Penyedia.

Pembangunan SMKN 2 Kota Bima merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bentuk Pekerjaan Konstruksi yang diselenggarakan secara Swakelola. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan⁷. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 1

⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3 ayat (1)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3 ayat (3)

⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 30

Daerah/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat⁸.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Swakelola⁹. Tim Penyelenggara Swakelola terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas¹⁰. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya¹¹. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran¹². Sedangkan Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah secara swakelola memiliki 4 (empat) tipe yang terdiri atas¹³:

1. Tipe I yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
2. Tipe II yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
3. Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana swakelola; atau
4. Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 23

⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 17

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 16 ayat (1)

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 16 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 16 ayat (3)

¹³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 18 ayat (6)

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

Endnote